



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, agama Islam, perempuan, umur 27 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Mataram-NTB.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- **Dr. Firzal Arzhi J, S.H., M.H.;**
- **Miftahurrahman, S.H.;**
- **Sigit Suryadi Putra, S.H.;**
- **Rosihan Zulby, S.H.;**
- **Ryan Ardiansyah, S.H.;**

sama-sama sebagai Advokat PERADI & Konsultan Hukum, yang berkantor di LAW OFFICE 108 Jl. Kesra Raya No. 108 Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2021, yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 292/SK/XI/2021, tanggal 11 November 2021, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, agama Islam, umur 29 tahun, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Mataram-NTB, sebagai Tergugat;

Hlm 1 dari 17 hlm Putusan No /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 8 November 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/2021/PA.Mtr, tanggal 11 November 2021, dengan alasan-alasan/ dalil-dalil dengan perubahan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 07 Agustus 2016 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tergugat Kota Mataram-NTB;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - 3.1. **ANAK KE I PENGGUGAT dan TERGUGAT**, laki-laki, tempat lahir di Mataram, tanggal lahir 07 Mei 2017;
 - 3.2. **ANAK KE II PENGGUGAT dan TERGUGAT**, Laki-laki, tempat lahir di Mataram, tanggal lahir 13 Mei 2018.
4. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak, penggugat sebagai seorang ibu rumah tangga selalu memberikan kasih sayang, memelihara serta memperhatikan keperluan kedua anak penggugat dan tergugat hingga saat ini;
5. Bahwa pada awal pernikahan atau tepatnya lima (5) bulan setelah pernikahan kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dan tergugat terlalu tempramen yang membuat penggugat tidak nyaman dan menjadi takut terhadap tergugat;

Hlm 2 dari 17 hlm Putusan No /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

6.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat 5 (lima) bulan sejak pernikahan sampai dengan saat ini;

6.3. Tergugat sering bermain judi dan pulang dalam keadaan mabuk yang membuat penggugat merasa tergugat tidak mampu menjadi sosok pemimpin rumah tangga yang baik bagi penggugat;

7. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, penggugat sebagai seorang isteri yang seharusnya mendapatkan nafkah lahir akan tetapi justru menjadi tulang punggung dalam keluarga dan bekerja memenuhi kebutuhan dan keperluan keluarganya hingga saat ini;

8. Bahwa pada tahun 2020 terjadi insiden, dimana pada saat itu tergugat meminta uang untuk membeli rokok namun penggugat tidak memberikan karena pada saat itu penggugat memang tidak memiliki uang, karena hal tersebut tergugat marah dan pertikaianpun tak bisa terhindarkan, hingga berujung pemukulan oleh tergugat kepada penggugat yang menyebabkan memar pada bagian wajah penggugat;

9. Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada awal tahun 2021, saat itu tergugat hendak mencoba berjualan es jeruk, namun es batu yang akan digunakan berjualan mencair dan menyalahkan penggugat dimana pada saat itu penggugat sedang mengurus anak penggugat dan tergugat yang sakit, hingga tergugat melempar penggugat dan mengusir penggugat pulang kerumah ibu penggugat. Karna penggugat sudah tidak tahan lagi akhirnya penggugat meminta cerai saat itu juga dan tergugat pun menjatuhkan talak.

10. Bahwa atas dasar kejadian-kejadian sebagaimana terurai di atas penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan kehidupan rumah tangga yang dijalani bersama tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Hlm 3 dari 17 hlm Putusan No /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:
- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **(TERGUGAT)** terhdap penggugat **(PENGGUGAT)** ;
 - d. Memerintahkan kepada kantor KUA kecamatan Mataram Kota Mataram melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram untuk mencoret perkawinan penggugat dan tergugat serta menerbitkan Akta Perceraian;
 - e. Menyatakan hak asuh anak tetap dalam pengasuhan penggugat.
 - f. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

SUBSIDAIR

Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bermanfaat (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa;

Hlm 4 dari 17 hlm Putusan No /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tanggal 1 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli surat pernyataan tersebut berada di Kepala Lingkungan dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE I PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm 5 dari 17 hlm Putusan No /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE II PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 27 Mei 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 7 Agustus 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kota Mataram;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK KE I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Mataram, tanggal 7 Mei 2017 dan ANAK KE II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Mataram, tanggal 13 Mei 2018, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 5 (lima) bulan pernikahan, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar cerita dari

Hlm 6 dari 17 hlm Putusan No /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan juga tidak pernah melihat Penggugat dipukul
Tergugat hanya melihat bekas pemukulan diwajah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa, saksi dan keluarga sering menasehati Penggugat agar bisa bersabar, namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram, 19 Juni 1992, (umur 29 tahun), agama Islam, Pendidikan SMK., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah pada bulan Agustus 2016;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jalan Gajah Mada, Lingkungan Timbraah, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: ANAK KE I PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 7 Mei 2017 dan ANAK KE II PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 13 Mei 2018 dan kedua anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Hlm 7 dari 17 hlm Putusan No /Pdt.G/2021/PA.Mtr



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus sejak 5 (lima) bulan pernikahan, hal ini disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat bercerita kepada saksi kalau rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan melihat lebam di wajah Penggugat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, selama itu sudah tidak ada nafkah lahir batin dan dari Tergugat;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba menasehati Penggugat agar bisa bersabar, namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat atau kuasanya tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm 8 dari 17 hlm Putusan No /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 11 (sebelas), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) atas nama Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Agustus 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah satu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm 9 dari 17 hlm Putusan No /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Pernyataan) Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Kepala Lingkungan Timbrah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan KDRT., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK KE I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Mataram, tanggal 7 Mei 2017 dan ANAK KE II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Mataram, tanggal 13 Mei 2018;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 9, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm 10 dari 17 hlm Putusan No /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2016, sebagaimana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK KE I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Mataram, tanggal 7 Mei 2017 dan ANAK KE II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Mataram, tanggal 13 Mei 2018, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah datang lagi ke Penggugat dan tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah

Hlm 11 dari 17 hlm Putusan No /Pdt.G/2021/PA.Mtr



sulit untuk dirukunkan kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa ada nafkah lahir maupun bathin;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah membenci kepada Tergugat dan tetap ingin cerai dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup rukun kembali dan telah membenci dengan Tergugat karena sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Penggugat sakit hati dan tetap pada pendirian untuk bercerai, dengan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طليقة بائة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah pula menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berturut-turut, selama kurun waktu tersebut tidak ada lagi hubungan suami isteri (lahir batin) tidak ada lagi komunikasi dan telah pula diupayakan damai, namun tidak berhasil, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: “Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; “

Hlm 12 dari 17 hlm Putusan No /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (11) huruf (b dan c) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Pemeliharaan Anak (Hadhonah):

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak hadhonah, tuntutan mana menurut Majelis hakim dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung bukti surat P.5 dan P.6 tentang akta kelahiran anak serta keterangan para saksi Penggugat terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh 2 (dua) orang anak bernama: ANAK KE I PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 7 Mei 2017 dan ANAK KE II PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 13 Mei 2018, sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa secara psikologis, Penggugat yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut baru berumur 4 tahun 7 bulan dan 3 tahun 7 bulan sangat membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari

Hlm 13 dari 17 hlm Putusan No /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya. Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah (pengasuhan) dari ibunya. Dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh *Imam Abu Dawud* dan *Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar*, yang artinya: “ *Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi* “ dan dalam *Kitab l'anatuth Tholibin Juz IV* menyatakan yang artinya: “ *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa 2 (dua) orang anak bernama: ANAK KE I PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 7 Mei 2017 dan ANAK KE II PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 13 Mei 2018, telah terbukti masih dibawah umur/belum *mumayyiz* dan Penggugat telah memenuhi persyaratan hadhonah, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan , dengan demikian tuntutan Penggugat pada *petitum* huruf (d) mengenai pemeliharaan anak patut dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama : ANAK KE I PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 7 Mei 2017 dan ANAK KE II PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 13 Mei 2018, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandung bertemu serta mengajaknya jalan-jalan pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila anak bernama : ANAK KE I PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 7 Mei 2017 dan ANAK KE II PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 13 Mei

Hlm 14 dari 17 hlm Putusan No /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, telah mumayyiz/berumur 12 (dua belas) tahun maka anak tersebut diberi hak untuk memilih dan menentukan pilihannya untuk tetap dengan Penggugat atau memilih ikut Tergugat (Vide : Pasal 105 huruf (b) Kompilasi hukum Islam)

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/ memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek, sebagaimana maksud pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm 15 dari 17 hlm Putusan No /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama : ANAK KE I **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 7 Mei 2017 dan ANAK KE II **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 13 Mei 2018, berada dibawah pemeliharaan/hak hadhonah Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad, sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Achmad, S.H. dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fitriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

Hlm 16 dari 17 hlm Putusan No /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya PNPB. Relas	: Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm 17 dari 17 hlm Putusan No /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)